

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M. F. D. N.  
Ms

lebur  
9004/25/1  
15-11-52

o-9/KB/Hb Peraturan  
8/11/11  
Sudah ditandatangani  
J. 19/11

AMAT SEGERA

Medan, 8 Nopember 1952.-

W.H. Kurniaga, Kepala Residen  
Pdarkan P.P.  
des. V

L 22/11-52.

No. 14909/KPSU/12/3.-

Lampiran: 1 + 5. ✓

Ichwal : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
No. 39 tahun 1952.-

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat-edaran Kepala Djawatan Perdjalan di Djakarta tanggal 30 September 1952 No. 13806/B/V, beserta dengan lampiran2nya, tentang hal sebagai jang tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi dan ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Wk. Kepala Bahagian Keuangan,

(O.K. Djafar).

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Walikota diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P. P. K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " P.U. & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kesehatan " " " "
9. " " Kehewanan " " " "

DJAKARTA, 30 September 1952.

13806/B/V.

Lampiran: 5.-

PERIHAL : Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah No.39 tahun  
1952.-

S U R A T - E D A R A N  
AMAT - SEGERA

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9 dari "Peraturan Kendaraan Bernmotor Sipil" (Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952) diadakan aturan-aturan seperti dibawah ini.

1. Djika kendaraan bermotor kepunjaan dinas karena tidak ada garasi/rumah Negeri atau karena alasan lain terpaksa ditempatkan di sesuatu garasi partikelir (pasal 6) dengan membayar sewa, maka setelah mendapat persetujuan dari Kepala Djawatan Perdjalan, sewa itu dapat diganti sedjumlah jang ditetapkan oleh Panitia Penjewaan setempat atau Kepala Daerah setempat.

Dalam hal ini uang sewa dapat dibayar dari uang persediaan biaja pemeliharaan kendaraan bernotor.

2. Penakai (pasal) 7 ajat 2) hanja diperbolehkan mengemudikan sendiri atau menjuruh orang lain mengemudikan kendaraan bernotor kepunjaan dinas djika tidak ada supir-djawatan dan setelah mendapat izin jang dinjatakan dengan surat keterangan menurut tjontoh A terlampir.

Izin termaksud diberikan oleh Sekretaris Djenderal Kementerian-kementerian, pendjabat jang tertinggi dari badan-badan Pemerintahan Sipil jang tidak termasuk sesuatu Kementerian dan Kepala Djawatan-djawatan.

3. Laporan-laporan bulanan dan tahunan tentang penakaian kendaraan bermotor kepunjaan dinas (pasal 8) harus dibuat masing2 menurut tjontoh tjontoh B dan C terlaminir.

4. Dalam melakukan aturan-aturan tersebut diatas kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang akan/telah dibeli oleh pegawai Negeri setjara sewa-beli atau dengan persekot gadji/pindjaman uang tidak berbunga, tidak dianggap sebagai kendaraan bermotor kepunjaan dinas.

5. Mengenai pasal 9 diterangkan disini, bahwa pada umumnya kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang dapat diberikan kepada pegawai Negeri menurut pasal tersebut untuk dibeli setjara sewa-beli ialah sbb.

- a. Sepeda-motor dari 350 c.c. kebawah untuk pegawai termasuk golongan IV/b sampai V/b P.G.P.-1950.
- b. Jeep atau mobil klas C untuk pegawai termasuk golongan V/c dan VI/a P.G.P.-1950.
- c. Mobil klas B untuk pegawai termasuk VI/b dan VI/c P.G.P.-1950.
- d. Mobil klas A untuk pegawai termasuk VI/d P.G.P.-1950 Keatas.

6. Untuk menjapai persamaan dan untuk memudahkan pmeriksaan, surat pernihonan untuk mendapat kendaraan bernotor harus dibuat rangkap 3 menurut tjontoh D terlaminir dan disampaikan kepada Djawatan Perdjalan melaui berturut-turut Kepala Djawatan dan Sekretaris Djenderal Kementerian atau melalui Ketua Dewan masing2.

7. Mengenai pasal 5 Peraturan Kendaraan Bernotor Sipil tersebut diatas tentang penberian tanda pada kendaraan bernotor milik Pemerintah diberitahukan, bahwa soal ini akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

Kepada

Kabinet Presiden,  
Kabinet Perdana Menteri,  
Sewa Kementerian (ketjuali)  
Kementerian Pertahanan), / Kota Djakarta-Raya,  
Dewan Perwakilan Rakjat,  
Dewan Pengawas Keuangan,  
Kepala Kapolisian Negara

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

dt.o. A. HAMID.-

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Klerk - Kepala,

W.M.D.I.B.L

Lampiran: 5.-

PERIHAL : Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah No.39 tahun  
1952.-

S U R A T - E D A R A N  
A M A T - S E G E R A

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9 dari "Peraturan Kendaraan Bernmotor Sipil" (Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952) diadakan aturan-aturan seperti dibawah ini.

1. Djika kendaraan bermotor kepunjaan dinas karena tidak ada garasi/rumah Negeri atau karena alasan lain terpaksa ditempatkan di sesuatu garasi partikelir (pasal 6) dengan membayar sewa, maka setelah mendapat persetujuan dari Kepala Djawatan Perdjalan, sewa itu dapat diganti sedjumblah jang ditetapkan oleh Panitia Penjewaan setempat atau Kepala Daerah setempat.

Dalam hal ini uang sewa dapat dibajar dari uang persediaan biaja pemeliharaan kendaraan bermotor.

2. Penakai (pasal) 7 ajat 2) hanja diperbolehkan mengemudikan sendiri atau menjuruh orang lain mengemudikan kendaraan bermotor kepunjaan dinas djika tidak ada supir-djawatan dan setelah mendapat izin jang dinjatakan dengan surat keterangan menurut tjontoh A terlampir.

Izin termaksud diberikan oleh Sekretaris Djenderal Kementerian-kementerian, pendjabat jang tertinggi dari badan-badan Pemerintahan Sipil jang tidak termasuk sesuatu Kementerian dan Kepala Djawatan-djawatan.

3. Laporan-laporan bulanan dan tahunan tentang penakaian kendaraan bermotor kepunjaan dinas (pasal 8) harus dibuat masing2 menurut tjontoh tjontoh B dan C terlampir.

4. Dalam melakukan aturan-aturan tersebut diatas kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang akan/telah dibeli oleh pegawai Negeri setjara sewa-beli atau dengan persekot gadji/pind'aman uang tidak berbunga, tidak dianggap sebagai kendaraan bermotor kepunjaan dinas.

5. Mengenai pasal 9 diterangkan disini, bahwa pada urumnja kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang dapat diberikan kepada pegawai Negeri menurut pasal tersebut untuk dibeli setjara sewa-beli ialah sbb.

- a. Sepeda-motor dari 350 c.c. kebawah untuk pegawai termasuk golongan IV/b sampai V/b P.G.P.-1950.
- b. Jeep atau mobil klas C untuk pegawai termasuk golongan V/c dan VI/a P.G.P.-1950.
- c. Mobil klas B untuk pegawai termasuk golongan VI/b dan VI/c P.G.P.-1950.
- d. Mobil klas A untuk pegawai termasuk golongan VI/d P.G.P.-1950 Keatas.

6. Untuk menjapai persamaan dan untuk memudahkan pmeriksaan, surat permohonan untuk mendapat kendaraan bermotor harus dibuat rangkap 3 menurut tjontoh D terlampir dan disampaikan kepada Djawatan Perdjalan melaui berturut-turut Kepala Djawatan dan Sekretaris Djenderal Kementerian atau melalui Ketua Dewan masing2.

7. Mengenai pasal 5 Peraturan Kendaraan Bernotor Sipil tersebut diatas tentang penberian tanda pada kendaraan bermotor milik Pemerintah diberitahukan, bahwa soal ini akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

Kepada

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN  
dto. A. HAMID.-

Kabinet Presiden,  
Kabinet Perdana Menteri,  
Sewa Kenenterian (ketjuali)  
Kementerian Pertahanan), / Kota Djakarta-Raya,  
Dewan Perwakilan Rakjat,  
Dewan Pengawas Keuangan,  
Kepala Kepolisian Negara,  
Para Gubernur Kepala Bherah Propinsi,  
Kepala Daerah Istinewa Jogjakarta dan Wali/  
Djawatan2 dalam lingkungan Kenenterian.

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Klerk - Kepala,

(Mochamad Noer).